

**HADIS-HADIS LI'AN**  
**(Studi Pemahaman Hadis dalam Kitab 'Aun Al-Ma'bud Syarah**  
**Sunan Abu Dawud)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Memenuhi Gelar Sarjana Agama  
Oleh:

**ANDI AQIB**  
**(18105050110)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2024**

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-446/Un.02/DU/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : HADIS-HADIS LI'AN (Studi Pemahaman Hadis dalam Kitab 'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDI AQIB  
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050110  
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66042c761962f



Penguji II

Drs. Indal Abcor, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65f790818400d



Penguji III

Asrul, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f3d0d501804



Yogyakarta, 13 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 660b716066c5c

# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Andi Aqib

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Ushuludin Dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaiku wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Andi Aqib  
NIM : 18105050110  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul Skripsi : HADIS-HADIS LI'AN

(Studi Pemahaman Hadis dalam Kitab 'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud)

Sudah dapat di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 20 Februari 2024  
Pebimbing,

  
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NIP : 19780323 201101 1 077

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Aqib  
NIM : 18105050110  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **HADIS-HADIS LI'AN (Studi Pemahaman Hadis dalam Kitab 'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Yang Menyatakan,



*Andi Aqib*

Andi Aqib

NIM. 18105050110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hadis-hadis tentang li'an, khususnya fokus pada hadis-hadis yang terkait dengan li'an dalam kitab 'Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud dan implikasinya dalam konteks kehidupan modern. Li'an merupakan proses di mana seorang suami menuduh istrinya melakukan perzinaan tanpa adanya saksi yang dapat membenarkan tuduhan tersebut. Penelitian ini penting karena memberikan wawasan tentang hukum Islam terkait perzinaan dan prosedur hukum yang terkait dengan tuduhan tanpa saksi. Selain itu, penelitian ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, yang mungkin diturunkan dari konteks dan budaya kuno, dapat diterapkan dalam masyarakat modern yang beragam. Dengan menggunakan metodologi pemahaman hadis yaitu teori Metode Pemahaman Hadis dari Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim dan menggunakan teori kaidah kesahihan hadis oleh M. Syuhudi Isma'il, penelitian ini memusatkan perhatian pada hadis-hadis li'an dalam kitab 'Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis-deskriptif untuk memahami implikasi hadis-hadis li'an dalam konteks modern. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menjembatani pemahaman hadis dengan perkembangan zaman dari saat hadis tersebut diucapkan hingga masa modern ini.

Kesimpulan dari penelitian ini terkait pemahaman hadis li'an dalam kitab 'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud nomor hadis 2256 adalah pentingnya hukum persumpahan (*li'an*) dalam al-Qur'an terkait dugaan perselingkuhan istri oleh suami. Dalam konteks ini, hakim perlu memberikan nasihat dan peringatan kepada pelaku li'an agar menghindari konsekuensi negatif. Hadis ini juga menegaskan bahwa li'an didasarkan pada hukum al-Qur'an, bukan budaya Arab. Dengan demikian, hadis li'an menjadi landasan penting dalam menetapkan norma hukum dan penyelesaian masalah dalam rumah tangga sesuai ajaran Islam. Dengan Analisis menunjukkan peran hukum li'an dalam kasus tuduhan zina suami-istri dan perlunya pemahaman konteks dan bahasa untuk mengerti implikasi hukumnya. Hadis ini

menekankan peran Nabi Muhammad Saw. sebagai pemimpin spiritual yang menegakkan keadilan dalam kasus hukum. Pembagian antara aspek hukum dan moral menekankan pentingnya mencegah dosa daripada menangani setelahnya. Maka hal Ini menegaskan konsistensi Islam dalam menangani masalah sosial.

**Kata Kunci:** Pemahaman hadis-hadis *li'an*, implikasi hadis *li'an*, Kitab '*Aun al-Ma'bud Syaraah Sunan Abu Dawud*.



## MOTTO HIDUP

*“Ketika Kamu Merasa Takut Dan Bingung Dalam Menghadapi Pahitnya Ujian Kehidupan, Maka Bersabarlah Dan Mohonlah Doa Dan Keridhaan Dari Kedua Orang Tuamu, Karena Kedua Hal Itu Merupakan Jalan Pintas Tercepat Menuju Jalur Kesuksesanmu”*

Andi Aqib



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa terima kasih dan penghargaan yang dalam, puji syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan dari Allah Swt yang Maha segalanya atas ciptaanya. Saya ingin menyampaikan sebuah persembahan istimewa kepada orang-orang yang telah menjadi tiang penyangga dalam perjalanan hidup saya. Pertama-tama, kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan cinta tanpa batas, dukungan tak tergantikan, dan teladan yang luar biasa, saya tidak akan pernah bisa mengungkapkan betapa berharganya kehadiran mereka dalam hidup saya. Keluarga saya, dengan segala kehangatan dan kebersamaannya, telah menjadi pondasi kuat bagi setiap langkah yang saya ambil. Terima kasih kepada saudara-saudara saya yang selalu memberikan dorongan dan persahabatan yang tulus. Teman-teman saya, yang telah bersama-sama menemani dalam suka dan duka, menjadi sumber kebahagiaan dan inspirasi yang tak ternilai. Tidak lupa kepada semua orang baik yang telah melintasi hidup saya, memberikan bantuan, nasihat, dan kebaikan tanpa pamrih, Anda semua telah membentuk bagian berharga dari perjalanan hidup saya. Dengan hati yang penuh rasa terima kasih, saya ingin menyampaikan persembahan ini kepada Anda semua, sebagai ungkapan penghargaan dan cinta yang tak terhingga. Terima kasih atas segalanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	zal	Z	zet
س	śm	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge

ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mîm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Tā' marbūṭah

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	<i>'llah</i>
كرامة الولايا	ditulis	<i>karamah al-aulyā'</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Fathah+ ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah+ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah+wawu	Ditulis	<i>ū</i>
mati	Ditulis	<i>furūd</i>
فروض	Ditulis	

### F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
2. Fathah+wawu	Ditulis	au
mati	Ditulis	qaul
قول	Ditulis	

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan

### dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكركم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya dalam perjalanan penyelesaian tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallām, para ahli bait, sahabat, tabi'in, serta ulama yang meneruskan perjuangannya dalam menegakkan kalimat Allah.


Penulis dengan penuh kesadaran mengakui bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kementerian Agama RI beserta jajarannya, khususnya kepada Direktorat PD Pontren yang telah memberikan beasiswa selama S1 di Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Al-Makin, S. Ag., M. Hum., M. A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum., M. A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, beserta jajarannya.
4. Dr. Indal Abror, M.Ag., selaku Kaprodi Ilmu Hadis dan dosen pembimbing.
5. Seluruh dosen dan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap pengelola PBSB, khususnya mas Ahmad Mujtaba yang sangat membantu dalam proses pencairan living cost.
7. Kepada kedua orang tua saya Bapak Moh ToPANG dan Ibu Nurhayati sebagai malaikat yang di turunkan ke bumi untuk selalu mendukung dan doakan penulis sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat di al-Khairat Madinatul Ilmi Dolo, Fadel Sigenti, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga COINSIDENT yang telah menuliskan banyak ilmu persahabatan selama perkuliahan 4 tahun di Yogyakarta.
10. Sang motivator komandan kehidupan Hamida Sainuddin orang yang

mempunyai banyak jasa dan memberikan motivasi tanpa kata-kata melaikan dengan aksi selama 2 tahun di Yogyakarta.

11. Teman-teman Ilmu Hadis 2018, serta kakak-kakak senior dan adik-adik tingkat penulis.
12. Kepada semua teman-teman orang baik, teman seperjuangan Afandi, Tarmizi dan siapa saja yang berperan dalam hidup penulis. Terimakasih banyak telah hadir memberikan pelajaran hidup yang pahit maupun manis kepada penulis.

Semoga Allah memberikan Balasan atas kebaikan-kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan. *Aaamiin ya Rabbal 'alamin.*




## DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO HIDUP .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
Rumusan Masalah.....	5
Tujuan Penelitian .....	5
Tinjauan Pustaka .....	5
Kerangka Teori .....	8
Metode Penelitian .....	12
Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN UMUM TENTANG LI'AN DAN KITAB 'AUN AL-MA'BUD ...	16
A. Li'an.....	16
1. Pengertian <i>Li'an</i> .....	16
2. Faktor-faktor Li'an .....	18
3. Rukun dan Syarat Li'an .....	21
4. Dasar Hukum Li'an.....	24
b. Praktik Li'an dalam Putusan Hakim.....	27
c. Dampak Li'an .....	30

<b>B. Kitab ‘Aun al-Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud.....</b>	<b>31</b>
<b>.1 Biografi Penyusun Kitab: Syekh Syams Al-Haq dan Syekh Syarif al-Haq.....</b>	<b>31</b>
<b>Biografi Kitab ‘Aun al-Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>HADIS DAN TAKHRIJ HADIS TENTANG LI’AN.....</b>	<b>46</b>
<b>Hadis-hadis Li’an Dalam Kitab ‘Aun al-Ma’bud .....</b>	<b>46</b>
<b>Hadis No. 2245. Tentang awal mula terjadinya hukum li’an .....</b>	<b>46</b>
<b>Hadis No. 2246. Tentang wanita pelaku li’an yang sedang hamil.....</b>	<b>49</b>
<b>Hadis No. 2247. Tentang persaksian li’an dan nasab anak yang dinisbatkan kepada ibunya .....</b>	<b>50</b>
<b>Hadis No. 2248. Tentang ciri-ciri seorang anak dalam tuduhan li’an ..</b>	<b>51</b>
<b>Hadis No. 2249. Tentang anak dari hasil li’an .....</b>	<b>52</b>
<b>Hadis No. 2250. Tentang sunnah li’an dan Nabi Saw memisahkan suami-istri selamanya. ....</b>	<b>53</b>
<b>Hadis No. 2251. Tentang perkara li’an.....</b>	<b>55</b>
<b>Hadis No.2252. Tentang wanita hamil pelaku li’an, anak, dan harta warisan.</b>	<b>56</b>
<b>Hadis No. 2253. Tentang penjelasan Nabi SAW terkait tanda anak yang akan dilahirkan berdasarkan rambut dan warna kulit ayahnya.....</b>	<b>58</b>
<b>Hadis No. 2254. Tentang kisah Hilal bin Umayyah yang melakukan li’an</b>	<b>60</b>
<b>Hadis No. 2255. Tentang perintah Nabi SAW untuk menutup mulut dua orang yang melakukan li’an.....</b>	<b>63</b>
<b>Hadis No. 2256. Kisah tentang terjadinya li’an dan ayat li’an.....</b>	<b>64</b>
<b>Hadis No. 2257. Tentang peringatan hisab orang yang berdusta atas tuduhan dan mahar setelah li’an.....</b>	<b>68</b>
<b>Hadis No. 2258. Tentang seorang lelaki yang menuduh istrinya berzina dan nasihat terhadap pelaku li’an .....</b>	<b>70</b>
<b>Takhrij Hadis Li’an dalam Kitab ‘Aun al-Ma’bud .....</b>	<b>73</b>
<b>Hadis No. 2256. ....</b>	<b>74</b>
<b>Takhrij Hadis.....</b>	<b>76</b>
<b>I’tibar Sanad Hadis.....</b>	<b>77</b>
<b>Urutan Perawi.....</b>	<b>77</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>81</b>

<b>ANALISIS PEMAHAMAN HADIS LI'AN DALAM KITAB 'AUN AL-MA'BUD</b>	<b>81</b>
.....	
<b>Pemahaman Hadis Li'an Dalam Kitab 'Aun al-Ma'bud</b> .....	81
<b>Teori Kaedah Kesahaihan Hadis</b> .....	81
<b>Teori Pemahaman Hadis</b> .....	84
<b>Implikasi Pemahaman Hadis Li'an terhadap Terhadap Kehidupan di Era</b> <b>Sekarang</b> .....	96
<b>BAB V</b> .....	<b>100</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>100</b>
<b>Kesimpulan</b> .....	100
<b>Saran</b> .....	102
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	116



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hadis merupakan salah satu sumber pelengkap hukum dari al-Qur'an atau menjadi sumber hukum kedua dalam agama Islam. Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW telah dihimpun oleh para ulama pakar hadis atau para muhaddits dalam karya-karya mereka yaitu kitab-kitab hadis. Adapun beberapa kitab induk hadis yang paling populer di kalangan umat Islam diantaranya *kutub al-sittah* adalah *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan al-Nasa'i*, dan *Sunan Ibnu Majah*.<sup>1</sup>

Kajian tentang hadis mempunyai relevansi yang sangat berpengaruh terhadap ruang lingkup keilmuan lainnya. Salah satu diantaranya adalah Kajian *Fiqih Munakahat* yang terdapat beberapa pembahasan pernikahan di antaranya adalah kajian mengenai *Talak* (Perceraian).<sup>2</sup> Umumnya terdapat beberapa bentuk perceraian atau talak yaitu diantaranya *Khulu'* adalah gugatan istri terhadap suami dengan tujuan mendapatkan tebusan, *Zihar* terjadi karena suami menyamakan anggota badan istrinya dengan ibu kandungnya sendiri dan hukumnya haramkan atas hal tersebut, *Illa'* merupakan sumpah yang diucapkan suami terhadap istri untuk tidak menggaulinya dengan tujuan mendidik dan hukumnya dibolehkan, dan *Li'an* merupakan sumpah laknat tuduhan suami terhadap istri yang telah berzinah dengan laki-laki lain dan tidak menerima anak yang sedang dikandung oleh sang istri pada saat tersebut.<sup>3</sup>

Pada dasarnya banyaknya dari isu perceraian disebabkan beberapa faktor permasalahan umum dalam pernikahan diantaranya faktor pergaulan yang terlalu bebas,

---

1 "Metode Pemahaman Hadis.Pdf," 1, accessed December 21, 2023, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57393/1/metode%20pemahaman%20hadis.pdf>.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 177.

<sup>3</sup> Dr. Syamsiah Nur, S.Ag., MHI., *FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam*, I (Husna Pustaka, 2022), 124.

usia yang masih muda dalam menjalani hubungan pernikahan, kurangnya komunikasi yang baik dan secara terbuka antara suami dan istri, ekonomi atau finance, dan kurangnya pengetahuan dari tujuan pernikahan tersebut. Hal-hal tersebut menjadi salah akibat terjadinya renggangnya hubungan pernikahan, perselingkuhan, perzinahan, dan sampai kepada perceraian. Selain itu juga moral yang kurang baik dalam menggunakan internet atau aplikasi media sosial online yang mengakibatkan hal-hal negatif tersebut sehingga terjadinya perpecahan dalam rumah tangga dan munculnya tuduhan-tuduhan yang kurang baik antara suami dan istri atau disebut dengan istilah *Li'an*.<sup>4</sup> Akan tetapi, tuduhan sumpah antara suami terhadap istri (*Li'an*) sering menjadi sesuatu hal yang biasa diremehkan dalam masa pernikahan. Walaupun banyak literatur yang membahas tentang hal tersebut penulis ingin menindaklanjuti hal-hal yang kurang utuh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *li'an* tersebut.

Adapun pada penelitian ini penulis fokus pada penelitian *li'an* khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan *li'an* dan meneliti implikasi dari tindakan dalam melakukan *li'an* terhadap konsep kehidupan di zaman sekarang atau zaman moderen ini. Dikarenakan terdapat banyak kasus perceraian dalam permasalahan pernikahan dan Hadis tentang *Li'an* tersebut adalah salah satu bagian penting dari literatur hadis dalam ranah pengetahuan islam yang membahas tentang pemahaman tentang prosedur tatacara pelaksanaan dan hukum *li'an* terkait kasus perzinahan di antara suami dan istri. *Li'an* merujuk pada konsia'i di mana sang suami yang menuduh istrinya melakukan perzinahan tanpa adanya saksi yang dapat membenarkan tuduhan dari suami tersebut.

Penelitian tentang hadis *Li'an* ini menjadi penting karena beberapa alasan diantaranya: Pertama, hadis-hadis yang membahas *Li'an* memberikan wawasan tentang hukum Islam terkait perzinahan dan prosedur hukum yang terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan tuduhan tanpa saksi yang dapat dipercaya. Kedua, pemahaman yang mendalam tentang hadis-hadis ini memungkinkan para ulama dan pakar hukum Islam untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam

---

<sup>4</sup> Alex Kusmardani et al., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (July 26, 2022): 176–94, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

konteks sosial dan budaya yang nantinya mungkin bisa berganti dengan perkembangan zaman.

Selain itu, dalam konteks modern, hadis-hadis *Li'an* menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, yang mungkin diturunkan dari konteks dan budaya kuno, dapat diterapkan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan khususnya dalam prinsip beragama. Implikasi sosial, dari penerapan hadis-hadis *Li'an* juga merupakan subjek diskusi yang dibutuhkan dalam penelitian akademis terkait penelitian ini.

Oleh karena itu, skripsi tentang hadis *Li'an* tidak hanya akan menelusuri terkait teks-teks hadis yang secara khusus membahas *Li'an*, tetapi juga akan mengeksplorasi konteks historis, interpretasi ulama, dan aplikabilitasnya dalam konteks sosial dan budaya kontemporer. Penelitian yang mendalam tentang hadis-hadis yang relevan, analisis kritis terhadap literatur hadis dan karya ulama Islam, serta studi kasus yang mempertimbangkan konteks modern akan menjadi pendekatan yang diperlukan untuk menyelidiki topik penelitian ini secara akademis.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut penulis ingin meneliti *Li'an* lebih mendalam dengan penelitian akademik khususnya dengan menggunakan metodologi-metodologi pemahaman hadis. Dalam kitab-hadis terdapat banyak hadis-hadis yang membahas tentang permasalahan *Li'an*. Namun pada penelitian ini penulis akan spesifik meneliti Hadis-hadis *Li'an* dalam kitab '*Aun al-Ma'bud*.

Diketahui secara sederhana Kitab Aunul Ma'bud merupakan salah satu kitab syarah dari kitab hadis *Sunan Abu Daud*. Kitab '*Aun al-Ma'bud* ini juga cukup populer dikalangan studi hadis dengan penjelasan pemahaman yang cukup sederhana, ringkas, dan juga tidak terlalu panjang.<sup>5</sup> Namun kitab syarah ini masih terdapat beberapa perdebatan terkait penulis dan mempunyai perbedaan pada bagian isi kitab di beberapa cetakan lainnya. Maka oleh karena itu kitab ini sangat tertarik untuk diselidiki terkait problem perbedaan-perbedaan tersebut.

Pada penelitian ini penulis menfokuskan lebih mendalam terhadap hadis *li'an* yang tercantum dalam kitab primer dari kitab Syarah '*Aun al-Ma'bud* yaitu kitab *Sunan*

---

<sup>5</sup> Nizham,;Aunul Ma'bud;Ala Syarhi Sunan Abi Daud Karya Syekh Syariful Haqq," 52.

Abu Dawud. Hadis berikut akan menjadi hadis utama yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرَانَ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ هَلَالُ بَنِي أُمِيَّةَ - وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ - فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَرَأَى بَعِيْنَهُ وَسَمِعَ بِأَذْنِيْهِ، فَلَمْ يُهْجُهُ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً فَوَجَدْتُ عَنْدَهُمْ رَجُلًا، فَرَأَيْتُ بَعِيْنِيَّ وَسَمِعْتُ بِأَذْنِيَّ، فَكَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا جَاءَ بِهِ، وَاسْتَدَّ عَلَيْهِ، فَانزَلَتْ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ } [النور: ٦] الْآيَتَيْنِ كِلْتَابِيْنِ، فَسَرَّيْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: "أَبَشِّرْ يَا هَلَالُ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ فِرْجًا وَمَخْرَجًا" قَالَ هَلَالُ: قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَلِكَ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أرسلوا إليها" فجاءت، فتلا عليهما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَذَكَرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، فَقَالَ هَلَالُ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: كَذَّبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الاعنوا بينهما" فقيل لهلال: اشهد، فشهد أربع شهادات بالله: إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يُجَلِّدْنِي عَلَيْهَا، فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: اشْهَدِي، فَشَهِدْتُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةَ، قِيلَ لَهَا: اتَّقِي اللهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَإِنْ هَذِهِ الْمَوْجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ، فَتَلْكَاتُ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي، فَشَهِدْتُ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلِهَا لِأَبٍ، وَلَا تُرْمَى وَلَا تُرْمَى وَلِهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلِهَا فَعَلِيْهِ الْحَدُّ، وَقَضَى أَنْ لَا يَبْنَى لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا قُوَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَّلَاقٍ، وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا، وَقَالَ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصِيبَتْ أُرِيصِحَ أَنْيِّبِحَ حَمَشَ السَّاقِيْنَ فَهُوَ لِهَلَالٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَجَ السَّاقِيْنَ سَابِعَ الْآلِيَّتَيْنِ، فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَ بِهِ" فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَجَ السَّاقِيْنَ سَابِعَ الْآلِيَّتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَوْ لَا الْإِيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلِهَا شَأْنٌ" قَالَ عِكْرَمَةُ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ.<sup>6</sup>

Berdasarkan redaksi hadis di atas sangat penting dalam penelitian *Li'an* untuk diteliti lebih mendalam dengan menggunakan teori pemahaman hadis dan teori-teori pendukung hadis lainnya yaitu tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap makna hadis dan dapat diimplikasikan terhadap kehidupan di era modern ini. Dengan demikian penelitian ini akan lebih menarik dan bermanfaat jika dikaji dengan banyak sudut pandang dari ulama-ulama hadis populer khususnya dalam kitab 'Aun al-

<sup>6</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'ats, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Maktabah al 'Ishriyyah, t.t).

*Ma'bud syarah Sunan Abu Daud*. Dengan beberapa penjelasan-penjelasan diatas, telah jelas bahwa penulis akan meneliti tujuan dari makna kontekstualisasi dari Hadis-hadis *Li'an* dengan menelusuri perspektif Syekh Syarif al-Haq atau Syekh Syams al-Haq dalam kitab '*Aun al-Ma'bud* terkait *li'an* dengan menggunakan pemahaman hadis yang benar berdasarkan metode pemahaman hadis yang benar, akademis, dan mengimplikasikan antara teks masa lalu dan kehidupan di era modern atau zaman sekarang. Maka untuk menulisi lebih dalam penelitian ini penulis akan menfokuskan penelitian ini pada bab *li'an* dalam kitab '*Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud* dan mengguguk beberapa buku pendukung terkait penjelasan tentang tinjauan umum terhadap pembahasan pemahaman *li'an*.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemahaman hadits *li'an* dalam kitab '*Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud* di Nomor Hadis 2256?
2. Bagaimana implikasi Pemahaman Hadis *Li'an* dalam kitab '*Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud* terhadap Kehidupan di era sekarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang hadits *li'an* dalam kitab '*Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud*.
2. Menjelaskan Bagaimana Implikasi Pemahaman Hadis *Li'an* dalam kitab '*Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud* Kehidupan di era sekarang?
3. Mempelajari dan memahami makna Pemahaman hadis-hadis *li'an* dalam kitab '*Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud* lebih mendalam.
4. Menjadikan penelitian yang komprehensif atau sebagai referensi untuk penelitian setelahnya.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam sebuah penelitian sangatlah penting untuk mencantumkan penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka terhadap tema yang diangkat oleh penulis. Berdasarkan dari hasil beberapa bacaan literatur, maka penulis mencoba membagi tinjauan pustaka dari penelitian ini menjadi dua bagian yaitu bagian pertama berkaitan dengan pemahan hadis terkait *li'an* dan bagian kedua berkaitan dengan kitab '*Aun al-Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud*.

## 1. Pemahaman hadis li'an

**Pertama**, skripsi yang ditulis oleh Nur Arifah berjudul Pemahaman Hadis Tentang *li'an* Perspektif Syekh Husain bin Muahmmad al-Maghrabi Kitab (Studi Kitab Badru Al-Tamam syarah Bulug Al-Maram) tahun 2022.<sup>7</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek formanya, yakni tentang hadis li'an, namun belum ada pembahasan yang penulis angkat pada objek materialnya, yakni kitab syarah sunan Abu Dawud. Dalam penelitiannya, Arifah menemukan hasil bahwa pemikiran Syekh Husain dalam memahami hadis li'an di dalam kitab yang diteliti terdapat 1 hadis mursal, 2 hadis dha'if, dan 6 hadis shahih.

**Kedua**, jurnal yang ditulis Irma Suriyani dengan judul Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-undanga Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 2011.<sup>8</sup> Pada penelitian ini menjelaskan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebabkan putusnya perkawinan selama-lamanya dan hanya sah apabila dilakukan di hadapan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini hanya seputar hukum positif secara umum yang hanya menyebutkan dalil Al-Qur'an belum menyebutkan teks hadis yang seharusnya disampaikan dalam sebuah penelitian yang komprehensif.

**Ketiga**, jurnal yang ditulis Setiawan dengan judul Dampak Yuridis Sumpah Li'an Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif tahun 2021.<sup>9</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yuridis sumpah li'an terhadap seorang istri dan anak dari istri tersebut menurut hukum Islam itu suami bebas dari ancaman qadzaf, tuduhan suami dinyatakan benar, nasab diiktikan kepada ibu, istri bebas dari ancaman hukuman had zina, li'an menyebabkan pernikahan putus untuk selamanya. Secara hukum positif, li'an menyebabkan pernikahan terputus selamanya, nasab hanya diiktikan kepada sang istri, dan suami dari istri tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut.

---

<sup>7</sup> Nur Arifah, "PEMAHAMAN HADIS TENTANG LI'AN PERSPEKTIF SYEKH HUSAIN BIN MUHAMMAD AL-MAGHRIBI (Studi Kitab Badru At-Tamam Syarah Bulugh Al-Maram)" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51203/>.

<sup>8</sup> Irma Suriyani, "(Law Consequences of Li'an in Islamic Law, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and Islamic Law Compilation)" 7 (2011).

<sup>9</sup> Setiawan, "Dampak Yuridis Sumpah Li'an Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* Vol. 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.133>.

**Keempat**, jurnal yang ditulis oleh Eka Gifriana dengan judul *Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* tahun 2018.<sup>10</sup> Secara singkat, penelitian ini menjelaskan hukum Islam *li'an* adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Dalam KHI pasal 126, *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan yang sudah lahir dari istrinya, sedang istri menolak tuduhan dan pengingkaran tersebut. Sehingga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjelaskan pemahaman hadis berdasarkan teks-teks hadis sesuai dinamika pada masa itu lalu ditarik pada kontekstualisasi.

**Kelima**, jurnal *Akibat hukum sumpah Li'an yang tidak terbukti kebenarannya terhadap status anak berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-undang yang di tulis oleh Hazar Kusmayanti* 2020. Penelitian ini lebih berarah ke pengkajian akibat hukum terhadap seorang anak jika terjadi perpisahan (perceraian) karena sumpah *li'an* apabila tuduhan terhadap perzinahan tidak terdapat bukti kebenarannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan gambaran dari hasil penelitian tersebut bahwa jika halnya makian yang disebutkan suami tidak terbukti kebenarannya, maka perceraian tersebut dihukumi batal. Perceraian pada sumpah *li'an* selayaknya dilakukan oleh bapak dari anak akibat dari perceraian *li'an*. Anak laki-laki dikembalikan kepadanya. Dari beberapa hasil kesimpulan tersebut bahwa perkara sumpah *li'an* ini terdapat banyak syarat dan rukun untuk bisa terlaksana dengan sah.<sup>11</sup>

**Keenam**, skripsi berjudul *Status Istri Pasca L'ian (Studi Komparasi Fiqh Mazhab Abu Hanifah dan Hukum Positif)* oleh Zaimul Umam 2016. Skripsi ini mempunyai pokok permasalahan yakni tentang persamaan dan perbedaan status istri setelah *li'an* menurut perspektif dari mazhab hanafi dan hukum positif, serta analisis dari dua pendapat tersebut. Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut bahwa status istri pasca *li'an* menurut pandangan mazhab hanafi dibolehkan untuk bersatu kembali dengan menggunakan akad nikah baru, yakni sama halnya dengan talaq. Adapun menurut hukum positif bahwa

---

<sup>10</sup> Eka Gifriana, "Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (September 22, 2018): 245–76, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v19i2.3311>.

<sup>11</sup> Hazar Kusmayanti, "Akibat Hukum Sumpah Li'an Yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 1 (November 7, 2020): 123–49, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149>.

suami istri yang telah melaksanakan sumpah li'an maka keduanya bercerai atau berpisah selama-lamanya dan bentuk perceraian tersebut dihukumi mahram muabad (perceraian selamanya).<sup>12</sup>

## 2. **Kitab *Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud***

**Pertama**, jurnal yang berjudul Kitab 'Aun Al-Ma'bud 'Ala Syarh Sunan Abi Daud yang ditulis oleh Hafizullah dan Sefri Auliya tahun 2018.<sup>13</sup> Penelitian ini hanya sebatas penguraian studi kitab dari 'Aunul Ma'bud yang dilihat dari segi urgensinya, sosok dua pengarang bersaudara dari India, dan metodologi kitab ini menggunakan metode tahlili, namun penjelasannya tidak panjang lebar. Sehingga penelitian lebih lanjut sangat diperlukan dari segi pemahaman syarah pada hadis-hadis yang pengarang tulis.

**Kedua**, jurnal yang berjudul Wakaf Menurut Hadith Nabi (Studi Kitab Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud) yang ditulis oleh Nurul Iman tahun 2013. Penelitian ini membahas keenam hadis dalam kitab tersebut tentang pembahasan wakaf secara spesifik. Lalu dijelaskan pula bahwa karya Syaraf Al-Haq Al-Adzim dan Syams Al-Haq Adzim Abadi ini fenomenal dan dijadikan rujukan awal untuk kajian hadis oleh mereka yang bergelut di bidang fikih dan hadis.

**Ketiga** jurnal yang berjudul Representasi Hadis Ihdad No. 2301: Kajian **Kitab** 'Awn al-Ma'bud Sharh Sunan Abu Daud Karya Shams al-Haq al-Azimi, yang ditulis oleh Nayla Na'imur Rizkiyah 2020. Penelitian ini berfokus pada penelitian hadis ihdad no 2301 dan pensyarah hadis untuk mendapatkan makna kontekstual dari hadis tersebut. Yaitu dengan menggunakan metode pendekatan historis, sastra dan pendapat para ulama serta menjadikan pemahaman syekh shams al-Haq ata syarah 'Awn al-Ma'bud menjadi sandaran rujukan dalam mengotektualisasikan hadis tersebut.<sup>14</sup>

## **E. Kerangka Teori**

Dalam proses suatu penelitian karya tulis ilmiah dibutuhkan sebuah kerangka teori sebagai landasan penulisan dalam penelitian tersebut. Karena dengan kerangka teori

---

<sup>12</sup> Ziamul Umam, "JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO," n.d.

<sup>13</sup> Hafizzullah Hafizzullah and Sefri Auliya, "KITAB 'AUN AL MA'BÛD 'ALA SYARH SUNAN ABI DAUD," *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* Vol. 2, No. 1 (November 15, 2018): 47–55, <https://doi.org/10.31958/jsk.v2i1.1208>.

<sup>14</sup> Nayla Na'imatur Rizkiyah, "REPRESENTASI HADIS IHDÂD NO. 2301: Kajian Kitab 'Awn al-Ma'bud Sharh Sunan Abû Dâwud Karya Muḥammad Shams al-Ḥaq al-'Azîm," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 8, no. 02 (December 31, 2020): 281–94, <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v8i02.6172>.

tersebut akan membantu penulis dalam menganalisis tema yang akan diteliti. Adapun berdasarkan pemahaman hadis li'an dalam yang akan diteliti, *pertama* penulis menggunakan teori Kaidah Kesahihan Hadis oleh Dr. M. Syuhudi Isma'il. dan menggunakan teori Metode Pemahaman Hadis dari Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim<sup>15</sup>

### **3. Teori Kaidah Kesahihan Hadis**

Adapun teori pertama adalah teori kaidah kesahihan hadis oleh Prof. M. Syuhudi Ismail. Dalam disertasinya yang telah dipublikasikan, M. Syuhudi Ismail memperkenalkan dua jenis kaidah untuk menilai kesahihan rantai perawi (sanad) hadis, yang dikenal sebagai kaidah mayor dan kaidah minor. Kaidah mayor mencakup semua syarat, kriteria, atau unsur yang bersifat umum, sementara kaidah minor mencakup syarat, kriteria, atau unsur yang lebih spesifik. Kaidah minor secara substansial merinci kaidah yang bersifat umum.

Pendapat para ulama secara umum, telah melakukan evaluasi terhadap berbagai hadis dan memberikan penilaian terhadap kualitas hadis dengan menerapkan serangkaian kaidah yang jelas. Menurut Ibnu al-Salah, kriteria-kriteria yang mereka gunakan untuk menilai apakah sebuah hadis dapat dianggap sahih atau tidak antara lain ialah: (1) tersambung sanad hadisnya; (2) adilnya para perawi; (3) para perawi hadis bersifat *Dlabit*; (4) kebebasan hadis dari kecacatan ('illah); dan (5) kebebasan dari kejanggalan (*shudhudh*).

Dari kelima kriteria tersebut, tiga kriteria pertama hanya terkait dengan evaluasi terhadap sanad (kritik eksternal - naqd al-khariji), sementara dua kriteria terakhir, selain terkait dengan sanad, juga terkait dengan teks (kritik internal - naqd al-dakhili). Dengan demikian, sanad hadis harus memenuhi semua kelima kriteria ini, sedangkan teks hadis hanya perlu memenuhi dua kriteria terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kritik terhadap sanad lebih ketat dibandingkan dengan kritik terhadap teks, sehingga tingkat keakuratan evaluasi sanad lebih tinggi dari pada evaluasi terhadap teks. Maka oleh karena itu, kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama hadis ini telah menarik perhatian dari berbagai pakar dan pengamat hadis kontemporer.

---

<sup>15</sup> Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, *Ilmu Ma'nil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis*, Cetakan 2 (Yogyakarta: Idea Press, 2006), 34.

Syuhudi mengemukakan bahwa terdapat variasi dalam kaidah kesahihan sanad yang digagas oleh ulama, namun demikian terdapat kaidah yang telah disepakati dari mayoritas ulama ahli hadis dan masih diaplikasikan sampai saat ini. Kaidah tersebut memberikan pernyataan bahwa suatu sanad hadis akan dianggap shahih apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:<sup>16</sup>

a. Sanad harus bersambung.

Dimaksud Sanad bersambung mengacu pada setiap perawi dalam rangkaian sanad hadis yang menerima riwayat hadis langsung dari perawi sebelumnya dalam urutan silsilah tersebut.

b. Periwat yang bersifat adil.<sup>17</sup>

1. Muslim
2. Mukallaf
3. Taat beragama
4. Berwibawah (Bermuru'ah)

c. Periwat harus memiliki kriteria sifat dabit.<sup>18</sup>

1. Bersifat baik dari segi hafafan dan penyampaian

d. Harus terhindar dari syazd.<sup>19</sup>

1. Tidak bertolak belakang dengan beberapa riwayat yang tsiqah lainnya yaitu riwayat mempunyai jumlah yang lebih banyak dari riwayat tersebut

e. Terhindar dari 'illat.<sup>20</sup>

Berdasarkan kajian terhadap pendapat mayoritas ulama hadis, Syuhudi menunjukkan bahwa unsur kaidah mayor dalam kesahihan hadis dapat disederhanakan menjadi tiga macam, yaitu:

a) Sanad bersambung, dengan kaidah minor seperti:

1. Muttasil (Mausul)
2. Marfu'
3. Mahfuz (periwat yang lebih maqbul)
4. Tidak termasuk Mu'all (hadis yang mempunyai 'illat)

b) Periwat yang adil. Maka kaidah minornya:

1. Muslim
2. Mukallaf

---

<sup>16</sup> *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 131.

<sup>17</sup> *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 133.

<sup>18</sup> *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 140.

<sup>19</sup> *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 151.

<sup>20</sup> *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, 152.7

3. Taat ketentuan agama
  4. Menjaga muru'ah.
- c) Periwiyatan yang dabt atau tamm al-dabt
1. Hafalan yang baik dari hadis yang diriwayatkannya
  2. Bisa menyampaikan hadis tersebut dengan baik
- d) Terhindar dari syazd
- e) dan terhindar dari 'illat.

Syuhudi Ismail menekankan bahwa unsur-unsur seperti terhindar dari syazd dan 'illat memiliki status sebagai unsur kaidah minor, karena penggunaannya bertujuan untuk penekanan dan kehati-hatian semata. Maka dengan demikian, jika suatu hadis telah memenuhi syarat sanad bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dabit, maka hadis tersebut juga akan terhindar dari syazd dan 'illat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut dapat dianggap shahih baik dari segi sanad maupun matan.

#### 4. Teori Metode Pemahaman Hadis

Berdasarkan hal ini dari para ulama hadis memberikan beberapa langkah prinsip sesuai dengan tulisan dari Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim dalam meneliti pemahaman hadis adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Prinsip Tidak tergesa-gesa dalam ingkar pada suatu hadis dikarenakan hanya bertolak belakang dengan nalar atau akal, sebelum melakukan penelitian dan pemahaman yang lebih dalam.
- b. Prinsip untuk memahami redaksi hadis secara tematik (*maudlu'i*), sampai mendapatkan gambaran sempurna mengenai tema yang diteliti.
- c. Prinsip berpatokan pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan dari struktur teks dan konteks.
- d. Prinsip mengklasifikasikan antara sisi ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan sisi dari aspek yang bersifat ideal moral (baca: sesuatu yang hendak dituju) membedakan saran dan tujuan.
- e. Prinsip bagaimana masalahnya membedakan antara hadis-hadis yang bersifat lokal-kultural, temporal dan universal.
- f. Mempertimbangkan posisi kedudukan Nabi Saw. Apakah Nabi Saw sebagai orang biasa, nabi atau rasul, hakim, qadli, dan lain sebagainya. Sehingga penulis harus lebih teliti dalam menelusuri makna dari teks suatu hadis.
- g. Meneliti secara seksama yang berkaitan dengan keshahihan hadis yaitu baik dari segi sanad atau matan, serta berusaha memahami secara tepat dan benar terhadap teks-teks hadis yang dikaji/diteliti, dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain terkait dengan teori pemahaman lain.

---

<sup>21</sup> Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, *Ilmu Ma'nil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis*, 34.

- h. Memastikan dengan teliti bahwa teks hadis yang dikaji tidak akan bertentangan dengan nash atau dalil yang lebih kuat.
- i. Menghubungkan dengan teori sains yang modern untuk memperoleh makna yang jelas terkait tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadis-hadis medis.<sup>22</sup>

Dari beberapa prinsip proses untuk memahami suatu hadis tersebut bukanlah menjadi garis finish, dan masih banyak perkembangan teori atau metode dalam pemahaman hadis sesuai dengan kebutuhan dalam memahami sebuah makna dari suatu teks hadis. Berkaitan dengan beberapa prinsip dalam memahami hadis yang telah disebutkan di atas penulis hanya mengaplikasikan metode pemahaman hadis tersebut hanya dengan menggunakan delapan prinsi saja yaitu mulai dari prinsip yang pertama sampai prinsip yang kedelapan serta tidak menggunakan prinsip yang kesembilan. Karena hadis yang akan di kaji tidak berkaitan dengan teori sains atau tidak tergolong dalam golongan hadis-hadis medis.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian mempunyai banyak fungsi mengarahkan ke jalanya penelitian dengan tujuan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Metode akan diaplikasikan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah:

### Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang berbasis terhadap penelitian pustaka (*library research*). Prosedur pengumpulan dan analisis datanya disajikan berlandaskan teori yang digunakan, dengan hal ini langkah-langkahnya akan menjadi lebih fleksibel menyesuaikan metode yang digunakan.<sup>23</sup> Adapun objek material dalam penelitian ini adalah kitab '*Aun al Ma'bud syarah Sunan Abi Daud* karya Syekh Syarif Al-Haq dan dan Syekh Syamsul al-Haq objek formalnya adalah kajian pemikiran kedua ulama tersebut dalam memahami hadis-hadis li'an.

### Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan terbagi menjadi dua sumber data yaitu primer dan sumber data sekunder :

---

<sup>22</sup> Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, 34–36.

<sup>23</sup> "METODE PENELITIAN KUALITATIF Imam Gunawan - Free Download PDF," *Zbook.Org*, diakses 7 Oktober 2022, [https://zbook.org/read/12be66\\_metode-penelitian-kualitatif-imam-gunawan.html](https://zbook.org/read/12be66_metode-penelitian-kualitatif-imam-gunawan.html).

Sumber Primer, yakni sumber yang langsung dari kitab Anul Ma'bud syarh Sunan Abi Dawud, serta referensi-referensi yang dijadikan kitab tersebut. Dalam proses melakukan pengumpulan data penulis menggunakan media Software atau aplikasi CD al-Maktabah al-Syamilah, Lidwa Pustaka, dan Software pendukung penelitian hadis lainnya.

Sumber Sekunder, yakni berupa buku, kitab, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan topik pembahasan yang diangkat penulis.

#### Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan Metode ini dalam menganalisis data dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis-deskriptif, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memperoleh pembahasan yang fokus pada kajian yang kompleks.<sup>24</sup> Caranya dengan menyeleksi dan memilih data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan. Kemudian penulis klasifikasikan berdasarkan topik penelitian agar menghasilkan data secara utuh dari keseluruhan penelitian. Jalan yang ditujui penulis dalam mengolah data penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, menghiimpun data (*data reduction*), metode ini dilakukan agar dapat mengkasifikasikan data yang diperlukan dan mereduksi data yang tidak sesuai; *Kedua*, menyajikan data (*data display*), dengan metode ini penulis akan lebih mudah dalam memahami sekumpulan data yang telah dikumpulkan sehingga memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan; *Ketiga*, memverifikasi (*verification*), penulis akan menarik konklusi berdasarkan data-data yang valid dan konsisten sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.<sup>25</sup>

Secara rinci peneliti mengumpulkan informasi tentang hadis-hadis terkait dan kemudian menganalisisnya menggunakan metode Pemahaman hadis sebagai langkah untuk memahami substansi hadis. Tujuan dari proses tersebut adalah untuk menjaga Implikasi hadis Pemahaman Hadis dengan perkembangan zaman dari saat hadis tersebut diucapkan oleh Nabi Saw hingga masa modern ini. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan serangkaian proses operasional. *Pertama*, peneliti menetapkan objek material, yang dalam konteks ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan *Li'an*. *Kedua*, mengumpulkan hadis tersebut dengan melakukan penelusuran

---

<sup>24</sup> Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka Press, 2012).

<sup>25</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 148.

terhadap hadis-hadis yang sesuai dengan tema kajian melalui metode takhrij *bi al-lafz*. *Ketiga*, peneliti melakukan kritik terhadap sanad (rantai perawi) maupun matan (teks) dari hadis utama yang dipilih untuk menilai kualitas dan kevalidan informasi yang terkandung di dalamnya. *Keempat*, melakukan pemahaman terhadap hadis dengan memanfaatkan teori metode Pemahaman Hadis yang telah diajukan oleh Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, merupakan salah satu dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan terkenal dengan kontribusinya dalam pendidikan agama islam dan khususnya pada bidang hadis. Metode ini membantu peneliti dalam menafsirkan hadis secara komprehensif dan kontekstual.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan secara sistematika dan komprehensif merupakan salah satu syarat terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Adapun rincian sistematika pembahasan yang akan diklasifikasikan sebagai berikut:

Bab pertama dari penelitian ini diawali dengan pendahuluan, yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan objek formal berupa Tinjauan Umum Tentang Li'an dan Kitab 'Aun al-Ma'bud Adapun pembahasannya terbagi menjadi dua poin besar: (A) Tinjauan tentang definisi Li'an. Adapun sub-bab yang meliputi pengertian atau definisi li'an, faktor-faktor li'an, rukun dan syarat *li'an*, hukum li'an, dan praktik li'an dalam putusan hakim. (B) menjelaskan objek material yakni berupa Kitab 'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Di dalam sub-babnya terbagi menjadi dua poin besar: (1) Pengarang Kitab: Syekh Syekh Syarif Al-Haq dan Syekh Syam Al-Haq yang meliputi riwayat hidup, nasab dan keluarga, riwayat intelektual dan karir, karya-karya, dan komentar para ulama; (2) Kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud yang meliputi latar belakang penulisan kitab, sistematika penulisan, dan metodologi penulisan kitab.

Bab ketiga Mencantumkan Hadis dan Takhrij yang terbagi menjadi dua poin besar: (1) Menghimpun seluruh Hadis-hadis Li'an yang Terdapat Dalam Kitab 'Aun al-Ma'bud. (2) Takhrij Hadis Li'an yang meliputi hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sunan Abu Daud

Bab keempat menjelaskan tentang Analisis Pemahaman ahdis Li'an Dalam Kitab 'Aun al-Ma'bud. Terdapat dua sub-bab yaitu: (1) Pemahaman Hadis Li'an dalam

Kitab 'Aun al-Ma'bud yakni dengan menggunakan teori metode pemahaman hadis terhadap pemahaman syarah hadis-hadis li'an; dan selanjutnya (2) Implikasi pemahaman Hadis Li'an Terhadap kehidupan di Era Sekarang.

Bab kelima terdapat penjelasan dari Penutup ialah meliputi dua poin yaitu kesimpulan dari keseluruhan pembahasan berupa hasil analisis terhadap rumusan masalah yang diangkat dan saran terhadap penelitian lanjutan sebagai bentuk rekomendasi dalam memberikan ruang kajian agar penelitian ini dapat dikembangkan dengan teori dan metode yang relevan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas terdapat beberapa kesimpulan dari penelitian ini di antaranya adalah:

Hasil penelitian terhadap hadis Li'an Riwayat Sunan Abu Dawud nomor 2256 menunjukkan bahwa hadis tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sanad hadis tersebut terbukti bersambung, menunjukkan bahwa rangkaian periwayatannya tidak terputus. Selanjutnya, semua periwayat dalam rangkaian sanad pada hadis tersebut dianggap adil, karena mereka memenuhi standar yang ditentukan oleh para ahli hadis dan kepatuhan terhadap perintah agama. Terakhir, periwayatan hadis ini dinilai konsisten, dengan para periwayatnya memiliki hafalan yang baik dan mampu menyampaikan dengan baik terhadap periwayatannya.
2. Meskipun terdapat satu periwayat yang sedikit lemah dari segi hafalannya yakni Abbad bin Mansur, namun kelemahan tersebut tidak melebihi batas dari standar keadilan periwayat.
3. Selain itu, hadis tersebut juga terbebas dari kekurangan seperti syazd dan 'illat, karena telah memenuhi syarat-syarat sanad yang bersambung, keadilan periwayat, dan konsistensi dalam penyampaian. Sehingga, hadis tersebut dapat dianggap Hasan Lighairih dari sisi kualitasnya.

Kemudian selanjutnya kesimpulan penulis dari hasil penelusiran hadis *li'an* riwayat Sunan Abu Dawud nomor hadis 2256 ialah sebagai berikut:

1. Prinsip Tidak tergesa-gesa dalam ingkar pada suatu hadis menggarisbawahi pentingnya penelitian dan pemahaman yang mendalam sebelum membuat penilaian. Kasus *li'an* dalam hadis Kitab 'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud 2256 menjadi sebab munculnya faktor utamanya dalam sumpah *li'an*, yang didasarkan pada turunnya ayat 6 pada surah al-Nur dalam Al-Qur'an. Hal ini memperjelas pentingnya hadis tersebut dalam konteks hukum *li'an*.

2. Prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan membantu memahami maksud dari hadis secara lebih rinci. Penjelasan Syekh Syarif al-Haq tentang hadis li'an dalam kitabnya memberikan pemahaman mendalam tentang makna kata-perkata dan kalimat, serta implikasinya dalam konteks hukum Islam.
3. Klasifikasi antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dan aspek yang bersifat ideal moral memungkinkan untuk memahami saran dan tujuan dari hadis tersebut. Hadis Sunan Abu Dawud 2256 mencakup aspek moral dan hukum dalam konteks li'an, serta menunjukkan pentingnya pencegahan daripada penyelesaian setelah dosa terjadi.
4. Membedakan antara hadis-hadis yang bersifat lokal-kultural, temporal, dan universal membantu dalam menafsirkan makna hadis secara lebih komprehensif. Li'an sebagai praktik hukum dalam Islam pada masa Nabi Muhammad Saw memiliki dimensi universal yang tidak terbatas pada konteks budaya Arab pada saat itu.
5. Mempertimbangkan posisi Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin spiritual, hakim, dan rasul membantu dalam menempatkan hadis dalam konteks yang tepat. Peran beliau dalam menangani kasus li'an menunjukkan otoritas dan kebijaksanaan dalam menegakkan hukum Islam pada masa kehidupan beliau.
6. Teliti terhadap keshahihan hadis dari segi sanad dan matan serta pemahaman teks hadis dengan mempertimbangkan teori-teori pemahaman lainnya memastikan keakuratan dan keberlakuan hadis tersebut dalam konteks hukum Islam.
7. Memastikan bahwa teks hadis tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat menegaskan konsistensi dan keabsahan hukum yang diambil dari hadis tersebut, seperti dalam kasus hadis Sunan Abu Dawud 2256 yang sejalan dengan turunnya ayat Al-Qur'an tentang li'an pada surah al-Nur.

Kesimpulan sederhana dari penelitian ini adalah bahwa hadis Sunan Abu Dawud 2256 memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum li'an dalam Islam. Penelitian mendalam terhadap hadis ini menunjukkan keberlakuan hukum li'an dalam kasus tuduhan zina antara suami dan istri, serta pentingnya penelitian kebahasaan dan konteks dalam memahami maksud dan implikasi hukum dari hadis tersebut. Selain itu,

hadis ini menyoroti peran Nabi Muhammad Saw. sebagai pemimpin spiritual dan hakim yang menegakkan keadilan dalam menangani kasus hukum yang kompleks. Klasifikasi antara ketentuan hukum formal dan aspek moral dalam hadis ini menggarisbawahi pentingnya pencegahan dosa daripada penyelesaian setelah dosa terjadi. Dengan demikian, hadis Sunan Abu Dawud 2256 memainkan peran penting dalam konteks hukum Islam dan menunjukkan konsistensi serta keberlakuan ajaran Islam dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan hasil penelitian mengenai tentang hadis-hadis li'an dalam kitab 'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud, penulis akan menuliskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian penulis terkait hadis-hadis li'an dalam kitab 'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud menjadi gerbang untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan paradigma atau objek material yang berbeda
2. Kitab 'Aun al-Ma'bud adalah kitab syarah yang mempunyai banyak komentar terhadap penulis dan isi kitabnya. Maka dari hal ini penulis memberikan gambaran utama dalam penelitian akademik terkait kitab ini agar bisa dimanfaatkan sebagai penelitian selanjutnya oleh peneliti lainnya.
3. Penulis juga menekankan kepada peneliti selanjutnya agar lebih dalam lagi untuk meneliti tentang perkembangan ilmu hadis pada ulama-ulama India atau ulama non arab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi. Mizan Al-I'tidal Fii Naqdi al-Rijal. Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1963.
- Abi Abdu Al-Rahman Syarif al-Haq al-'Adazim Abadi. 'Aun al-Ma'bud 'Ala Syarh Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al-Kutub al-ILMIYAH, 1990.
- Abu 'Abbas Syams al-Din Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ibrahim bin Abi Bakr Ibn Khalkan al-Barmaki al-Irbali. Wafiyat Al-A'yan Wa Abna'u Abna'u al-Zaman. Jilid II. Beirut: Dar Shadir, 1900.
- Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'ats. Sunan Abi Dawud. Beirut: Maktabah al 'Ishriyyah, t.t.
- Arifah, Nur. "PEMAHAMAN HADIS TENTANG LI'AN PERSPEKTIF SYEKH HUSAIN BIN MUHAMMAD AL-MAGHRIBI (Studi Kitab Badru At-Tamam Syarah Bulugh Al-Maram)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51203/>.
- "Arti Kata Lian - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed December 23, 2023. <https://kbbi.web.id/lian>.
- Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag. Ilmu Ma'nil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis. Cetakan 2. Yogyakarta: Idea Press, 2006.
- Dr. H. m. Alfatih Suryadilaga, M.Ag. Pengantar Studi Qur'an Hadis. Cetakan II. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.
- Dr. Syamsiah Nur, S.Ag., MHI. FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam. I. Husna Pustaka, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fikih Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Gifriana, Eka. "Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam 19, no. 2 (September 22, 2018): 245–76. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v19i2.3311>.
- Hafizzullah, Hafizzullah, and Sefri Auliya. "KITAB 'AUN AL MA'BÛD 'ALA SYARH SUNAN ABI DAUD." Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan 2, no. 1 (November 15, 2018): 47–55. <https://doi.org/10.31958/jsk.v2i1.1208>.
- Hazar Kusmayant. "AKIBAT HUKUM SUMPAAH LI'AN YANG TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA TERHADAP STATUS ANAK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN." Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Nomor 01, June 2020.
- Ibnu Rusyd. Bidayah Al-Mujtahid Wa al-Nihayah al-Muqtashid. II, n.d.
- Jamal al-Din Abi al-Hajj Yusuf al-Mizzi. Tahdzib Al-Kamal Fii Asmai al-Rijal. Juz 32. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Kaidah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Cet. ke-4. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial." JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 3, no. 3 (July 26, 2022): 176–94. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.
- Kusmayanti, Hazar. "Akibat Hukum Sumpah Li'an Yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan." AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law 10, no. 1

- (November 7, 2020): 123–49.  
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149>.
- MA, Dr M. Dahlan R. Fikih Munakahat. Deepublish, 2015.
- “Metode Pemahaman Hadis.Pdf.” Accessed December 21, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57393/1/metode%20pemahaman%20hadis.pdf>.
- Moh. Soehadha. Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Koleksi Hadis-hadis Hukum. 3 Cet.1. 4. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- nu.or.id. “Al-Quran Online An-Nur Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online.” Accessed December 23, 2023. <https://quran.nu.or.id/an-nur/6>.
- Rizkiyah, Nayla Na’imatur. “REPRESENTASI HADIS IHDÂD NO. 2301: Kajian Kitab ‘Awn al-Ma’bûd Sharh Sunan Abû Dâwud Karya Muḥammad Shams al-Haq al-‘Azîm.” Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 8, no. 02 (December 31, 2020): 281–94. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v8i02.6172>.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah - Jilid 4. Cakrawala Publishing, n.d.
- Safitri Aulia, Hafizzullah. “Manhaj Kitab Sunan ‘Aun Al-Ma’bud ‘Ala Syarh Sunan Abi Daud,” 2018, 9.
- Salim dan Syahrûm. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah. 4. Cakrawala, 2008.
- Setiawan. “Dampak Yuridis Sumpah Li’an Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Mahakim: Journal of Islamic Family Law Vol. 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.133>.
- Sunan Abu Daud. Juz III. Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Suriyani, Irma. “(Law Consequences of Li’an in Islamic Law, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and Islamic Law Compilation)” 7 (2011).
- Syarif al-Haq al-’Adzimi Abadi (terakhir) and Syams al-Haq al-’Adzimi Abadi. ‘Aun al-Ma’bud ‘Ala Syarh Sunan Abi Daud. I. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005.
- Umam, Ziamul. “JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO,” n.d.
- Wahbah Az-Zuhaili. FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU. 9. Darul Fikir, n.d.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA